



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk menjamin obyektivitas pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem merit dan melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

4. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI KINERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar hasil penilaian kinerja pegawai;
- b. memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal:
 1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; dan
 2. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- c. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan untuk jabatan pimpinan tinggi.

KETIGA: ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA : Tim Sekretariat Penilaian Kinerja sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
 - b. mengagendakan dan memfasilitasi rapat Tim Penilai Kinerja;
 - c. mendokumentasikan hasil rapat Tim Penilai Kinerja;
 - d. melaksanakan tugas administrasi lain terkait proses penilaian kinerja; dan
 - e. menjaga kerahasiaan data dan hasil penilaian kinerja pegawai.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA DAN TIM SEKRETARIAT
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	: Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian
2.	Pengawas	: Fakhri Usman	Inspektur
3.	Ketua merangkap anggota	: Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4.	Anggota	: Prita Ismayani Sriwidyarti	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
5.	Anggota	: Nur Handayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
6.	Anggota	: Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
7.	Anggota	: Eka Prasetyawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
8.	Anggota	: Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

B. SEKRETARIAT TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	: Diana Catur Rini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
2.	Sekretaris	: Prasetyatiningsih	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
3.	Anggota	:	Tri Hadiyanto Wibowo	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
4.	Anggota	:	Bella Riyanti	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
5.	Anggota	:	Ivana Ulimaninta Linarda	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
6.	Anggota	:	Putri Rahayu	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Anggota	:	Fransisca Ulyna Rahma	Penelaah Teknis Kebijakan

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU